



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Jl. Rohana Kudus No. 1 Telp. (0751) 91105 Pariaman
Kode Pos 25514

SURAT IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.03.05/3/PP.00/201/2008

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Membaca : Surat Pengurus Raudhatul Athfal Azizah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 08/YYS/HT-NURANI/I/2008 Tanggal 15 Januari 2008 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Memperhatikan : Keinginan masyarakat untuk membina seluruh RA/BA dalam menampung anak-anak usia dini di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka keikutsertaan tentang kepedulian terhadap pendidikan yang bernuansa Islami.
- Mengingat : Guna menertibkan RA/BA di jajaran Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman dirasa perlu menerbitkan Izin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang : - UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 1964 tentang Madrasah Ibtidaiyah dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 1960 tentang Madrasah dan Bantuan Terhadap Perguruan Agama;
- Keputusan Dirjen Pendidikan Agama Nomor : DD/IPDA/68 Tanggal 30-2-1968, tentang Penertiban dan Bimbingan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Izin Operasional tentang berdirinya RA. Azizah Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb :
1. bersedia menjalankan peraturan serta petunjuk dari pemerintah Cq. Departemen Agama serta mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal;
 2. menjamin adanya murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun ajaran;
 3. mengusahakan tenaga pengajar (guru) yang memenuhi syarat;
 4. membuat laporan bulanan dan laporan periodik lainnya ke Kantor Dep. Agama Kabupaten Padang Pariaman;
 5. apabila ketentuan point 1 s/d 4 tidak dipenuhi Izin tersebut dapat dicabut kembali.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dimaklumi.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 30 April 2008



Kepala
Drs. H. TASLIM MUKHTAR
NIP. 150239022

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Sumbar di Padang
2. Bupati Kab. Padang Pariaman di Pariaman